



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sehingga dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) yang merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan berkelanjutan Era Milenium (*Sustainable Development Goals/SDGs*) maka pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) diselenggarakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasiaan Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan kepada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri atau bekerja di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
10. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
14. Puskesmas mampu memberikan Pelayanan *Obstetri Neonatal* dan Emergensi Dasar, yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Rumah Sakit Umum, yang selanjutnya disebut RSUD adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, kesehatan rujukan dan spesialisasi, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan maupun rawat inap.
16. RSUD Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* (PONEK) adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
17. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya ditempat dan/atau wilayah tertentu.
18. Audit Maternal Perinatal, yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan

- pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
19. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
 20. Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disebut IMD adalah memberi kesempatan kepada bayi untuk menyusu paling lambat 1 (satu) jam setelah kelahiran.
 21. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu.
 22. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi Desa Siaga apabila Desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa.
 23. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas layanan pada jenjang masyarakat khususnya bagi ibu dan bayi dan memberikan pelayanan obstetri dasar yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar.
 24. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Persalinan Desa (Polindes), Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.
 25. Desa Terpencil dan Terisolir adalah Desa yang secara geografis sulit terjangkau.
 26. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut.
 27. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
 28. Bayi Baru Lahir disebut juga Neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
 29. Bayi adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari.
 30. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 31. Fasilitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
 32. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
 33. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

KIBBLA berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanannya KIBBLA yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanannya KIBBLA;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanannya KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanannya kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanannya kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA;
- d. terciptanya kerjasama antar semua *stakeholder* dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. tercapainya peningkatan akses informal tentang pelayanannya KIBBLA; dan
- f. tersedianya seluruh sumber daya yang dibutuhkan agar efektif dan efisien untuk pelayanannya KIBBLA.

BAB III RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA adalah :

- a. kesehatan ibu (wanita usia subur);
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi; dan
- h. kesehatan anak balita.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa subur, kehamilan, persalinan dan nifas;
- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari Tenaga Kesehatan kompeten;
- c. penanganan komplikasi persalinan yang adekuat;
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
- e. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh Tenaga Kesehatan yang tidak kompeten;
- f. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Kesehatan; dan
- g. mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap komplikasi bayi baru lahir;
- c. IMD;
- d. ASI eksklusif;
- e. imunisasi dasar; dan
- f. memperoleh HB0, Vitamin K, Salep Mata dan Perawatan Tali Pusat.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :

- a. imunisasi dasar yang dijamin pemerintah;
- b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya meliputi :
 - 1) pemberian Vitamin A 2 (dua) kali setahun;
 - 2) stimulasi, deteksi, intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang Anak 2 (dua) kali setahun;
 - 3) pemantauan tumbuh kembang minimal 8 (delapan) kali setahun; dan
 - 4) pelayanan kesehatan dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit.
- d. ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan;

- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. mendapatkan pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita; dan
- g. perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban :

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan kebutuhan Tenaga KIBBLA, obat-obatan, alat-alat dan dana lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk Pemerintah Daerah maupun lintas pemerintah;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
- l. memberikan informasi tentang KIBBLA yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan maupun melalui media; dan
- m. membentuk dan mengaktifkan Desa atau kelurahan siaga.

Pasal 9

Penyedia pelayanan kesehatan memiliki kewajiban :

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
- c. mengutamakan pelayanan KIBBLA dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka;

- d. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- e. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal KIBBLA;
- f. bagi fasilitas swasta melayani KIBBLA sebagaimana dimaksud pada huruf c akan mendapat penggantian biaya dari Pemerintah Daerah jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu sesuai dengan peraturan yang ada; dan
- g. melaporkan hasil pelayanan KIBBLA ke Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau keluarga memiliki kewajiban :
 - a. mengupayakan mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
 - c. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - d. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
 - e. memberikan perlindungan rasa aman dan nyaman;
 - f. terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita; dan
 - g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.
- (2) Sektor usaha swasta memiliki kewajiban :
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - c. menyediakan tempat menyusui di tempat-tempat umum dan penambahan gizi bagi ibu pekerja yang sedang menyusui; dan
 - d. memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ibu berkewajiban memeriksa kesehatan dirinya dan anaknya sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA yang berkompeten.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 11

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi :

- a. melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi; dan

- b. melakukan peringatan dan mencabut izin operasional serta izin praktik bagi perseorangan atau praktik mandiri.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertanggung jawab :
- a. memberikan pendidikan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat;
 - b. menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KIBBLA;
 - d. menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang merata, terjangkau dan bermutu untuk masyarakat;
 - e. menjamin pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi KIBBLA.
- (2) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 13

- (1) Setiap ibu hamil wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan ke bidan/dokter pemerintah maupun swasta.
- (2) Setiap ibu hamil wajib kontak dengan dokter spesialis kandungan minimal 1 (satu) kali selama masa kehamilan di fasilitas kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi seluruh ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai Standar Pelayanan Kebidanan.
- (4) Pemerintah menjamin serta memprioritaskan pelayanan kehamilan kepada ibu dari kelompok miskin dan/atau terpencil.
- (5) Ibu hamil yang menderita gizi kurang terutama ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu berhak mendapatkan gizi selama kehamilan sesuai kemampuan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Teknis Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi dan penyuluhan kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (3) Perhatian dan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan dari mulai kehamilan sampai dengan melahirkan.

**Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan****Pasal 15**

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat/swasta dapat segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Dalam hal kondisi ibu yang akan bersalin sangat darurat dan Tenaga KIBBLA tidak berada ditempat, maka Tenaga Kesehatan lain harus memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga KIBBLA.
- (3) Dalam hal ibu bersalin dalam kondisi rawat rujuk atau datang tanpa dirujuk, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli dimaksud berada dalam radius yang dimungkinkan untuk dijemput.
- (5) Setiap persalinan harus dilakukan di Fasilitas Kesehatan oleh minimal 2 (dua) orang bidan yang berkompeten.
- (6) Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan persalinan
- (7) Puskesmas yang melaksanakan persalinan adalah UPT Puskesmas Jorong, UPT Puskesmas Asam-Asam, UPT Puskesmas Tajau Pecah, UPT Puskesmas Kintap, UPT Puskesmas Pelaihari, UPT Puskesmas Tirta Jaya, UPT Puskesmas Takisung, UPT Puskesmas Bati-Bati, UPT Puskesmas Kait-Kait, UPT Puskesmas Tambang Ulang, UPT Puskesmas Kurau dan UPT Puskesmas Padang Luas.
- (8) Persalinan diwajibkan dilaksanakan di Puskesmas apabila Polindes/ Poskesdes tidak memenuhi standar kelengkapan sarana prasarana, geografis sulit dijangkau dan ketrampilan bidan masih kurang ataupun penolong persalinan tidak bisa dilayani oleh minimal 2 (dua) orang bidan.
- (9) Dukun Kampung dalam persalinan tidak diperbolehkan menolong persalinan dimana peran Dukun Kampung hanya sebagai pendamping persalinan.
- (10) Pelayanan KIBBLA dapat melaksanakan Kemitraan bidan dukun dan jasa yang akan diberikan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu wajib menjamin ketersediaan dan kualitas darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membiayai seluruh biaya produksi darah untuk kebutuhan ibu bersalin.

Pasal 17

- (1) Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan persalinan pada fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilitas peralatan KIBBLA.
- (2) Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Pasal 18

- (1) Setiap ibu pasca persalinan harus dilakukan IMD.
- (2) Setiap instansi Pemerintah maupun swasta harus memiliki Ruang Laktasi.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Nifas****Pasal 19**

Pemerintah Daerah dan Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan penyuluhan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita.

**Bagian Keempat
Pelayanan Kontrasespsi****Pasal 20**

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan :

- a. informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang miskin dan atau tidak mampu;
- c. pelayanan cuma-cuma bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;

- d. pelatihan Tenaga KIBBLA di lapangan dalam upaya pelayanan dan komplikasi kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi; dan
- e. Tenaga KIBBLA membantu memberi informasi, mengajak untuk berpartisipasi suami menggunakan kontrasepsi.

Pasal 21

- (1) Ibu berhak menentukan kehamilan dan kontrasepsi.
- (2) Tenaga KIBBLA dan/atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk meyakinkan kepada suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan tenaga dan alat kesehatan secara bertahap untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.
- (3) Tenaga KIBBLA harus melakukan IMD dan melakukan rawat gabung.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu dan cenderamata susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (7) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.

Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.
- (3) Pemberian tindakan khitan pada bayi/anak perempuan hanya diberikan oleh Tenaga Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu mendeteksi seorang bayi baru lahir, bayi dan anak balita menderita infeksi.

- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan :
- a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita secara rutin berkala;
 - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
 - c. memberikan pelayanan makanan tambahan pada bayi dan anak balita kurang gizi dari keluarga miskin dan tidak mampu; dan
 - d. memfungsikan dan mengaktifkan Posyandu.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan anak balita.
- (3) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan anak balita.
- (4) Setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah, sektor usaha swasta dan perorangan yang memperkerjakan kaum perempuan wajib menyediakan tempat dan/atau waktu bagi kaum perempuan untuk menyusui bayinya.

BAB VIII SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA

Pasal 26

- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara sesuai dengan keuangan daerah.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam Tenaga KIBBLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat merekrut dan mendidik Tenaga KIBBLA dari dan bagi tenaga yang berasal dari Desa terpencil dengan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan Tenaga KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi Tenaga KIBBLA yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penentuan Desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun luar daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Tenaga pemberi pertolongan persalinan yang tidak kompetensi dilarang melakukan pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga penolong persalinan tradisional dibolehkan membantu tenaga kesehatan dalam bentuk kemitraan.

Bagian Kedua**Sarana Pelayanan Kesehatan****Pasal 31**

- (1) Setiap sarana pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan *obstetri neonatal* emergensi dasar dan pelayanan *obstetri neonatal* emergensi komprehensif.

Pasal 32

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan membayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti kepersertaan jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

segala biaya selama masa perawatan akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.

- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIBBLA dengan berbagai alasan, dilarang menelantarkannya.

Bagian Ketiga Pendanaan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif.
- (3) Pendanaan KIBBLA mendapat alokasi anggaran minimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja kesehatan daerah diluar belanja obat dan gaji.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara bertahap sampai 3 (tiga) tahun sejak aturan ini diundangkan.
- (5) Biaya pelayanan KIBBLA bagi penduduk yang tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan tugas pelayanan;
 - b. fasilitas teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA di daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang diberi tugas oleh Bupati melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Laporan

Pasal 36

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara kegiatan, pencabutan izin dan penutupan kegiatan.

Pasal 39

Dalam hal terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Bagi tenaga petugas dan keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 37